

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN NGADIREJO
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Ngadirejo Tahun 2022. LKjIP Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Ngadirejo Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Ngadirejo dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Ngadirejo telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Ngadirejo.

Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Ngadirejo, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Ngadirejo, Februari 2023

Plt. CAMAT NGADIREJO



M. SETYO NUSANTORO, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 198406162002121003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi	1
1.1.1 Latar Belakang	1
1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.1.3 Susunan Organisasi	9
1.1.4 Isu Strategis	10
1.2 Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP	11
1.2.1 Dasar Hukum	11
1.2.2 Tujuan LKjIP	11
1.2.3 Manfaat LKjIP	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis	13
2.2 Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program	15
2.3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngadirejo	16
2.4 Cascading Sasaran Kinerja Kecamatan Ngadirejo Tahun 2022	18
2.5 Rencana Anggaran Tahun 2022	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Capaian Kinerja	20
3.1.1 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama	21
3.1.2 Capaian Kinerja Sasaran Program	23
3.2 Akuntabilitas Keuangan	35

3.2.1 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022	35
3.3 Perbandingan Antara Isu Strategis Dengan Hasil Kinerja	37
BAB IV PENUTUP	39
4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Ngadirejo	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	8
Tabel 2.1.....	16
Tabel 2.2.....	17
Tabel 2.3.....	18
Tabel 2.4.....	19
Tabel 3.1.....	21
Tabel 3.2.....	22
Tabel 3.3.....	24
Tabel 3.4.....	27
Tabel 3.5.....	30
Tabel 3.6.....	32
Tabel 3.7.....	33
Tabel 3.8.....	36
Tabel 3.9.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.....	10
Gambar 3.1.....	23
Gambar 3.2.....	26
Gambar 3.3.....	26
Gambar 3.4.....	29
Gambar 3.5.....	29
Gambar 3.6.....	30
Gambar 3.7.....	31
Gambar 3.8.....	33
Gambar 3.9.....	35
Gambar 3.10.....	35

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Perubahan Tahun 2022 Kecamatan Ngadirejo
2. IKPD Tahun 2022 Kecamatan Ngadirejo
3. Rencana Aksi Kecamatan Ngadirejo tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Ngadirejo selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Ngadirejo sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Ngadirejo diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Temanggung dan keberadaannya dikuatkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung, sedangkan landasan operasionalnya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan Ngadirejo adalah sebagai berikut :

1) Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugasnya Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
 - e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
 - g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- dan

- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah membawahi:

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

2) Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan, barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. Pengoordinasian Sub Bagian dan Seksi dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan Kecamatan;
- b. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat;
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, barang milik daerah serta urusan umum dan kepegawaian Kecamatan;
- d. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kecamatan;
- e. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian-sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana program dan evaluasi program kerja serta melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Kecamatan. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat;
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- c. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kecamatan;
- d. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat;
- e. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkup Kecamatan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud

mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik melaksanakan fungsi;

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. Pembinaan dan pelayanan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- d. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi pemberdayaan Masyarakat;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Ketenteraman dan Ketertiban melaksanakan fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Tugas Pokok dan Fungsi Lurah

Kelurahan merupakan pembantu sebagian tugas Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketenteraman dan Ketertiban Umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pengintegrasian program sektoral di Kelurahan dengan program pembangunan Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Kelurahan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di tingkat Kelurahan;
- d. pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Lurah di dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsinya di bantu oleh :

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- c. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sekretariat kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah Lurah, dan bertanggung jawab kepada Lurah serta Seksi-Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris melaksanakan fungsi:

- a. pengoordinasian Seksi-seksi dalam rangka penyusunan program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan Kelurahan;
- b. penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian Kelurahan;
- d. pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kelurahan;
- e. pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Kelurahan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Lurah di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. pengoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;

- d. pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana program dan evaluasi program kerja serta melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Seksi pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Pengoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Sumber Daya Manusia di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung, sampai bulan Desember 2022, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1
Sumberdaya Manusia Pegawai

NO		URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1		2	3	4
		Kondisi pegawai berdasarkan:		
1		Kualifikasi Pendidikan		
	a	SD		
	b	SMP		
	c	SMA	5	
	d	Sarjana Muda (D-III)	2	

	e	S-1 dan D-IV	6	
	f	S-2	4	
		Jumlah	17	
2		Pangkat/Golongan		
	a	Gol I		
	b	Gol II	7	
	c	Gol III	6	
	d	Gol IV	4	
		Jumlah	17	
3		Jabatan		
	a	Eselon II	-	
	b	Eselon III	2	
	c	Eselon IV	4	
	d	Eselon V	-	
	e	Jabatan Fungsional	1	
	f	Jabatan Fungsional Umum	10	
		Jumlah	17	

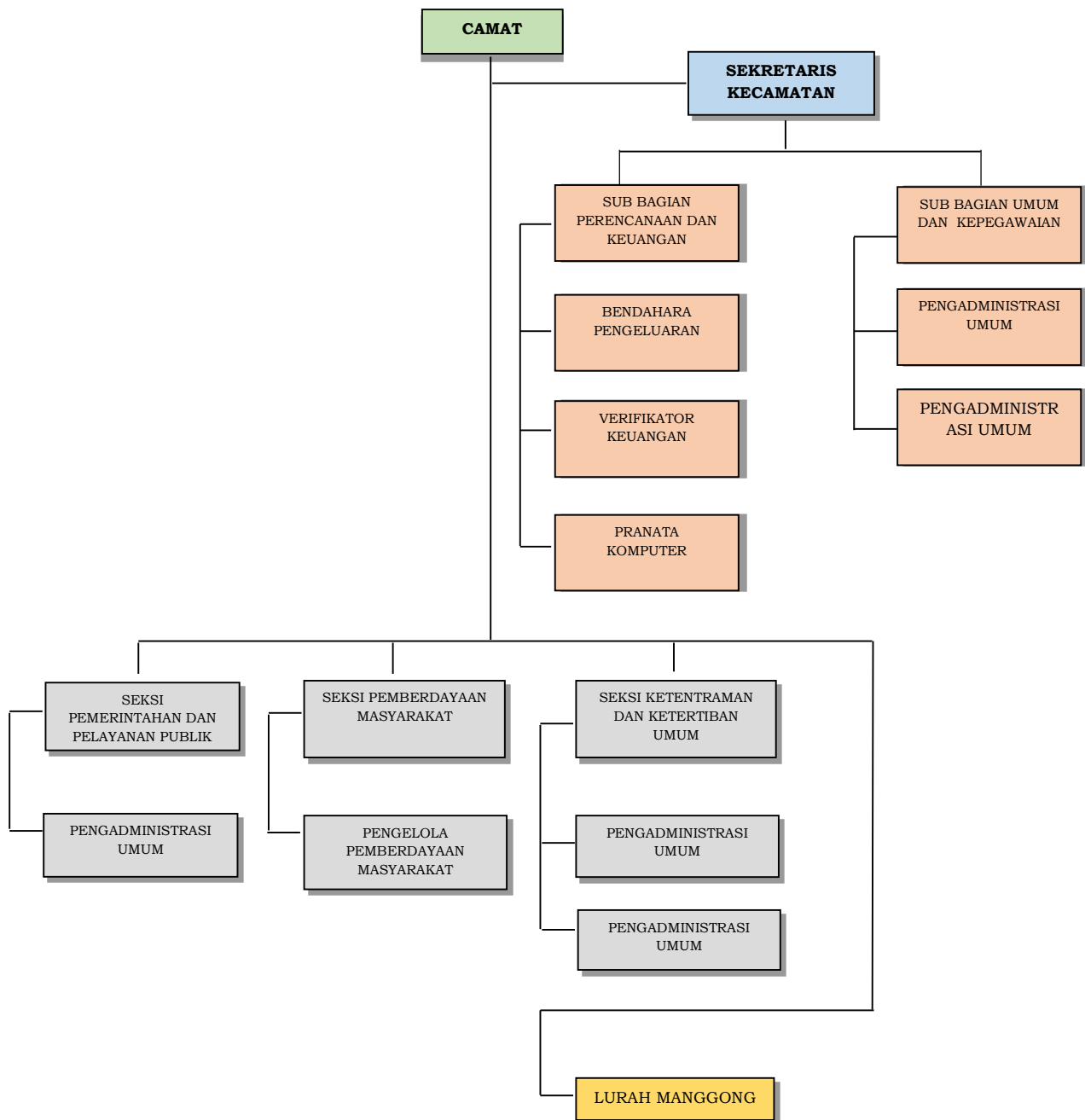
3. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Kantor Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung, terdiri dari :

- 1) Camat
- 2) Sekretariat Kecamatan
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 3) Seksi Tata Pemerintahan
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 6) Kelurahan

Susunan organisasi Kecamatan Ngadirejo sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung
Struktur Organisasi Kecamatan Ngadirejo



4. Isu Strategis

Adapun isu strategis Kecamatan Ngadirejo yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya pelayanan publik;
- 2) Perkembangan teknologi tidak disertai kesiapan sumber daya manusianya;

- 3) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pelayanan publik;

B. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKJIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum didasarkan kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandate kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (Good Governance).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyajian LKjIP Kecamatan Ngadirejo sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan sesuai dengan kinerja organisasi dan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ngadirejo Tahun 2021 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2022 yang berfungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Tahun 2022 mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Visi Daerah

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. Misi Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama :

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua:

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga:

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan terCapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RPJMD Tahun 2018–2023 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung menurut misi 3 (Ketiga) dalam RPJMD.

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM		
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		
TUJUAN	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa	
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Penerapan sangsi yang tegas bagi pelanggaran disiplin	Monitoring dan inspeksi mendadak ke desa
	Meningkatkan sosialisasi pentingnya pelaporan	Sosialisasi pentingnya pelaporan
	Meningkatkan bantuan RTLH	Mengusulkan bantuan RTLH lewat Musrenbang Kecamatan dan Desa
	Meningkatkan kapasitas aparatur perangkat desa	Bintek aparatur perangkat desa

Sumber : Renstra Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

B. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngadirejo

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Renstra Kecamatan Ngadirejo Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM di Kecamatan
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Presentase Kepemilikan KTP-EI di Kecamatan
			Presentase realisasi penerimaan PBB
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Presentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi baik
		Meningkatnya Kelembagaan Kelurahan	Presentase Lembaga Masyarakat kelurahan yang aktif
		Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Presentase Penanganan Laporan Kejadian
		Meningkatnya Sarpras Keagamaan di Kecamatan	Presentase tempat ibadah kondisi baik
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan	Presentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan
			Presentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu

Sumber: IKU Kecamatan Ngadirejo Tahun 2022

C. Cascading Sasaran Kinerja Kecamatan Ngadirejo Tahun 2022

Tabel 2.3
CASCADING SASARAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN NGADIREJO

BUPATI			
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM DAN GANDEM			
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas			
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Nilai Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	
ESELON III (CAMAT)			
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Nilai IKM Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di kecamatan	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Persentase realisasi penerimaan PBB	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	Meningkatnya perencanaan pemerintah desa di kecamatan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penanganan laporan kejadian	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5	Meningkatnya sarpras keagamaan di kecamatan	Persentase tempat ibadah konsisi baik	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
6	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di kecamatan	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Sumber dari Perbub Nomor : 5 tahun 2021 tentang RPJMD Perubahan Atas PERDA Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

D. Rencana Anggaran Tahun 2022

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2022, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2022 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022. Jumlah Belanja Operasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 3.934.447.149-, adapun komposisi belanja operasi terdiri dari 5 (lima) program/kegiatan Kecamatan Ngadirejo sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022 (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.588.587.784
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	107.245.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	20.743.600
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	13.200.000
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Kecamatan Ngadirejo disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam Renstra, yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	> 90 – 100	Sangat Memuaskan
2	> 80 – 90	Memuaskan
3	> 70 – 80	Sangat Baik
4	> 60 – 70	Baik
5	> 50 – 60	Cukup
6	> 30 – 50	Kurang
7	0 – 30	Sangat Kurang

Sumber : Kementerian PAN-RB

1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Pelayanan publik yang berkualitas yang diberikan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah kepada masyarakat merupakan salah satu tujuan dari dilaksanakannya Reformasi Birokrasi yang targetnya adalah menjadi pemerintahan berkelas dunia yang berciri pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berkualitas. Pelayanan publik merupakan 1 (satu) area dari 8 (delapan) area perubahan dalam Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan langkah-langkah strategis baik secara administrasi maupun teknis, baik SDM aparatur maupun sistem dan pola kerjanya, termasuk di lingkungan unit kerja kecamatan yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kecamatan dapat disebut ujung tombak pelayanan administratif pada level yang lebih dekat dengan masyarakat pemohon layanan. Sehingga pelayanan yang ada di kecamatan dapat dijadikan tolok ukur kualitas pelayanan pemerintahan kabupaten. Untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan pemerintah daerah, dapat digunakan metode pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga Indeks

kepuasan masyarakat digunakan sebagai tolok ukur terhadap kinerja atas pelayanan yang diberikan.

a. Sasaran Strategis Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Ngadirejo Tahun 2022 untuk sasaran strategis Meningkatnya kepuasan Masyarakat dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai IKM yang diperoleh sebesar 85,20 dari target 83,00 atau tercapai 100% dengan kategori “**Sangat Baik**” sebagaimana tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis
Tahun 2022

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat									
No	Iku	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target akhir 2023	Capaian 2022	% Capaian kinerja s/d 2022
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan	angka	88,40	83,5	89,32	106,33	84	106,33	106,33
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama						106,33			106,33

Sumber : *Data Kecamatan Ngadirejo tahun 2022

Nilai IKM untuk tahun ini sebesar 89.32 tercapai 106,33% dari target sebesar 83,50 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 83,07. Capaian ini karena Kecamatan Ngadirejo telah melakukan berbagai perbaikan pada sektor pelayanan publik antara lain adanya evaluasi secara rutin dan pendampingan dari pimpinan kepada petugas pelayanan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara lebih ramah, cepat dan akurat serta ruang tunggu yang nyaman dan ada ruangan khusus laktasi. Faktor yang menghambat kinerja untuk sasaran ini adalah kurangnya petugas pelayanan yang tersedia di Kecamatan Ngadirejo, keterbatasan kemampuan pelayanan dalam segi teknologi, kurangnya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai (khususnya komputer dan alat cetak) untuk mendukung pelayanan secara cepat.

Langkah yang perlu dilakukan adalah peningkatan kompetensi melalui pelatihan bagi petugas pelayanan, komitmen dari pimpinan untuk usulan anggaran

pengadaan sarana prasarana pendukung pelayanan, pengadaan komputer baru yang lebih representatif serta pembinaan internal bagi PNS di Kecamatan Ngadirejo terkait pelayanan dan internalisasi budaya kerja pada semua pegawai Kecamatan Ngadirejo bahwa PNS adalah pelayan masyarakat, sehingga tercipta budaya melayani yang dampaknya langsung dapat dirasakan masyarakat.

Sasaran ini didukung oleh lima program antara lain.

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 3) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 didukung Anggaran sebesar Rp 2.733.776.384,- dengan realisasi Rp Rp. 2.597.146.161,- (95,0 %), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 136.630.223,- atau 5%. Sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 5%.

Gambar 3.1

Pelayanan Kepada Masyarakat



Sumber :Dokumen Kecamatan Ngadirejo tahun 2022

2. Capaian Kinerja Sasaran Program

a. Sasaran Program 1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

Capaian kinerja Kecamatan Ngadirejo Tahun 2022 untuk sasaran kinerja Program 1 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2
Tahun 2022

Sasaran Program 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di kecamatan									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	%Capaian	Target akhir 2023	Capaian 2022	Capaian kinerja s/d 2022
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%	99.76	100	98,80	98,80	100	98,80	98,80
2	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100	99,51	99,51	100	99,51	99,51
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program						99,15			99,15

Sumber : *Data Kecamatan Ngadirejo tahun 2022

Sasaran Kinerja program 1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan didukung oleh 2 (dua) indikator yaitu Persentase kepemilikan KTP-EI di Kecamatan dan Persentase realisasi penerimaan PBB.

Capaian kinerja untuk indikator Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan tercapai 42.866 orang dari target 43.388 orang 98,80% yang memiliki KTP-el lebih rendah dari capaian tahun lalu sebesar 99.76%.

Faktor yang menghambat Capaian indikator kinerja program ini adalah kesadaran warga dalam membuat KTP EI belum merata, khususnya pada orang-orang usia lanjut dan pelayanan KTP EI secara online belum dipahami oleh masyarakat secara umum, sedangkan faktor pendorong capaian indikator kinerja program ini adalah dukungan Pemerintah Daerah dalam mewajibkan KTP untuk seluruh warga masyarakat serta kesadaran yang tinggi dari masyarakat akan pentingnya KTP, khususnya untuk usia muda wajib KTP EI sebagai syarat administrasi mencari pekerjaan, mengurus SIM dan lain-lain.

Strategi dan langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai target kinerja untuk tahun 2023 pada indikator kinerja ini adalah peningkatan pelayanan dan

sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan serta penyederhanaan fitur-fitur pada sistem pelayanan KTP online.

Indikator kedua adalah Persentase Realisasi Penerimaan PBB, target penerimaan PBB untuk Kecamatan Ngadirejo Tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.409.311.656,- sampai akhir tahun hanya tercapai Rp 1.398.472.125,- atau tercapai 99,23%. Capaian ini kecil dari capaian tahun lalu sebesar 100%, hal ini dikarenakan adanya kenaikan ketetapan PBB tahun 2022 yang signifikan, kesadaran petugas pemungut di tingkat kelurahan/desa masih kurang, banyaknya wajib pajak yang berdomisili di luar Kabupaten Temanggung bahkan banyak yang berada diluar Provinsi Jawa Tengah serta periode jatuh tempo yang dimajukan. Adapun faktor pendorongnya adalah kesadaran masyarakat yang sudah baik, sosialisasi yang masif dilakukan dan pendampingan intensif dari tim Kecamatan Ngadirejo maupun tim Kabupaten Temanggung.

Langkah yang perlu dilakukan adalah tetap melakukan penagihan kepada wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya baik dengan mendatangi keluarganya yang ada di wilayah kabupaten Temanggung, menghubungi bila ada nomor telepon yang bisa dihubungi ataupun berkirim surat kepada yang bersangkutan bila ada alamat yang jelas.

Sasaran program ini didukung anggaran Rp 107.245.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 107.216.700,- (99,97%) sehingga efisiensi anggaran 0,23%. Secara keseluruhan sasaran dari kinerja program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan Ngadirejo tercapai 99,97%, sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 0,23%.

Gambar 3.2
Kegiatan Perekaman KTP El



Sumber :Dokumen Kecamatan Ngadirejo tahun 2022

Gambar 3.3
Sosialisasi Penerimaan PBB



Sumber :Dokumen Kecamatan Ngadirejo tahun 2022

b. Sasaran Program 2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Capaian kinerja untuk sasaran kinerja Program 2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4

Sasaran Program 2 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	%Capaian	Target akhir 2023	Capaian 2022	Capaian kinerja s/d 2022
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program						100			100

Sumber : *Data Kecamatan Ngadirejo tahun 2022

Sasaran kinerja program 2 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan didukung oleh indikator Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPD tepat waktu, persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi baik dan persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif .

Capaian kinerja untuk indikator persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPD tepat waktu adalah 100% sama dengan capaian tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Faktor yang mendukung capaian indikator ini adalah bahwa semua pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penyusunan Rencana Kerja setiap tahun yang berisi rencana kegiatan dan anggaran pemerintah desa untuk digunakan sebagai dasar pelaksana semua kegiatan selama satu tahun dan adanya pendampingan intensif dari tingkat kecamatan. Sedangkan Faktor penghambat dari pencapaian indikator ini adalah tidak semua perangkat desa mahir menggunakan komputer serta tidak semua aparatur pemerintah desa memahami dan mempunyai kompetensi dalam hal perencanaan pembangunan desa.

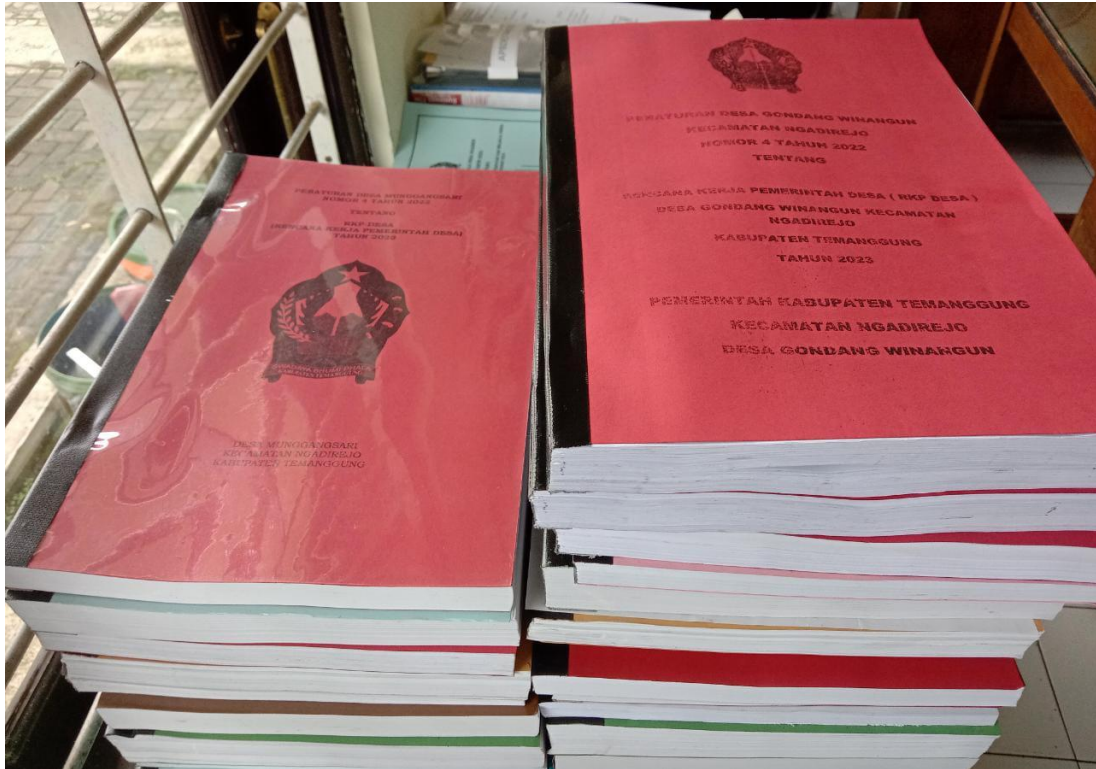
Langkah yang harus dilakukan agar pencapaian indikator ini maksimal baik kuantitas maupun kualitasnya adalah pendampingan secara intensif dalam penyusunan RKPDes, memberikan arahan dan bimbingan terkait dengan pembangunan desa yang berkemajuan disertai adanya petunjuk teknis penyusunan RKPDes yang lengkap.

Capaian kinerja untuk indikator persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi baik tercapai 100%. Dari target sarana dan prasarana lokal kelurahan tercapai 7 sarana dan prasarana lokal kelurahan dalam kondisi baik. Faktor pendorong capaian kinerja ini adalah adanya koordinasi yang baik antara unsur masyarakat dengan pemerintah kelurahan untuk merawat sarana dan prasarana yang telah ada. Faktor penghambat capaian kinerja ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga aset kelurahan dan keterbatasan anggaran yang ada. Langkah yang perlu dilakukan adalah peningkatan kapasitas SDM, koordinasi dan monitoring rutin dalam lingkungan kelurahan.

Capaian kinerja untuk indikator persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif tercapai 100% sama dengan capaian tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Faktor yang mendukung capaian indikator ini adalah adanya koordinasi yang baik antara unsur masyarakat dengan pemerintah kelurahan. Faktor penghambat capaian kinerja ini adalah banyaknya personil anggota lembaga masyarakat kelurahan yang memiliki aktifitas pribadi yang sangat padat, sehingga sulit meluangkan waktu untuk kegiatan lembaga masyarakat kelurahan. Langkah yang perlu dilakukan adalah terus menjalin komunikasi, koordinasi dan monitoring dengan lembaga kemasyarakatan.

Sasaran Program ini didukung dengan anggaran Rp 539.583.500,- dan terealisasi 539.583.500,- atau 100% sehingga efisiensi anggaran 0%. Apabila dilihat dari capaian indikator kinerja program dan dibandingkan dengan realisasi anggaran diatas berarti terdapat efisiensi sumber daya sebesar 0%.

Gambar 3.4
Dokumen RKPDesa



Sumber :Dokumen Kecamatan Ngadirejo tahun 2022

Gambar 3.5
Contoh sarana prasarana yang dimiliki oleh Kelurahan



Sumber :Dokumen Kecamatan Ngadirejo tahun 2022

Gambar 3.6

Bimbingan Teknis Peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan



Sumber :Dokumen Kecamatan Ngadirejo tahun 2022

c. Sasaran Program 3 Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum

Untuk capaian kinerja untuk sasaran kinerja Program 3 Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5

Sasaran Program3 : Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	%Capaian	Target akhir 2023	Capaian 2022	Capaian kinerja s/d 2022
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase penanganan Laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program						100			100

Sumber : *Data Kecamatan Ngadirejo tahun 2022

Sasaran kinerja program 3 Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum didukung oleh indikator Persentase penanganan laporan kejadian. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% sama dengan capaian tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Selama Tahun 2022 terdapat 2 laporan kejadian yang masuk di Kecamatan Ngadirejo yaitu berupa kejadian kebakaran rumah di Desa Tegalrejo yang terjadi pada triwulan III dan laporan kejadian berupa angina putting beliung di Desa Kataan terjadi pada triwulan III dan semuanya sudah ditindak lanjuti. Faktor yang mendukung capaian indikator

ini adalah koordinasi yang baik antara linmas/hansip, desa, kecamatan, unsur keamanan dan perangkat daerah terkait yaitu BPBD sehingga bencana yang terjadi dapat ditangani dengan cepat. Sedangkan faktor yang menghambat adalah masih ada kejadian bencana alam dan kejadian luar biasa lainnya yang tidak dilaporkan oleh desa sehingga tidak bisa ditindaklanjuti.

Langkah untuk perbaikan yang harus dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa dan stakeholder terkait agar penanganan laporan kejadian dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih efektif.

Sasaran Program ini didukung dengan anggaran Rp 13.200.000,- dan terealisasi 13.200.000,- atau 100% efisiensi anggaran 0%. Capaian indikator kinerja program juga 100% sehingga bila dibandingkan dengan realisasi anggaran diatas, dapat disimpulkan tidak terdapat efisiensi sumber daya.

Gambar 3.7

Foto Pengangan Kejadian Kebakaran Rumah di Desa Tegaljrejo



Sumber :Dokumen Kecamatan Ngadirejo tahun 2022

d. Sasaran Program 4 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Capaian kinerja untuk sasaran kinerja Program 4 Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Sasaran Program 4 : Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	%Capaian	Target akhir 2023	Capaian 2022	Capaian kinerja s/d 2022
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	100	80	100	125	80	100	125
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program						125			125

Sumber : *Data Kecamatan Ngadirejo tahun 2022

Sasaran kinerja program 4 Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum didukung oleh indikator Persentase tempat ibadah yang baik dengan capaian kinerja pada tahun 2022 adalah 100% yang dihitung dari target kinerja 80% tercapai 125% (atau jumlah tempat ibadah kondisi baik 243 dari total jumlah tempat ibadah 243). Capaian tahun-tahun sebelumnya juga selalu tercapai 100% dari target. Faktor yang mendorong tercapainya sasaran program ini adalah kesadaran dan swadaya masyarakat dalam menjaga dan melestarikan tempat ibadah di wilayah Kecamatan Ngadirejo. Faktor yang menghambat pencapaian indikator ini adalah bahwa kecamatan hanya memfasilitasi pengusulan dan pelaksanaan kegiatan perbaikan tempat ibadah, sementara anggaran dan keputusan pemberian dana hibah ada di unit kerja/Perangkat daerah lain, sehingga kecamatan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam pemilihan tempat ibadah yang akan di beri bantuan. Perlu perbaikan terkait data tempat ibadah yang memberikan informasi yang komprehensif misalnya terkait air bersih, toilet, tempat wudlu dan lain-lain.

Sasaran program ini tanpa dukungan anggaran, meskipun demikian capaian indikator kinerja program tercapai 100% dengan demikian pada program ini ada efisiensi sumber daya sebesar 100%.

Gambar 3.8

Koordinasi dengan Desa Gondang Winangun terkait Tempat Ibadah Kondisi Baik



Sumber :Dokumen Kecamatan Ngadirejo tahun 2022

e. Sasaran Program 5 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian kinerja untuk sasaran kinerja Program 5 Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Sasaran Program 5 : Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	%Capaian	Target akhir 2023	Capaian 2022	Capaian kinerja s/d 2022
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	%	0	1	0	100	1	100	100
2	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program						100			100

Sumber : *Data Kecamatan Ngadirejo tahun 2022

Sasaran kinerja program 5 Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa didukung oleh 2 (dua) indikator yaitu persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan serta Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBD-desa tepat waktu.

Untuk capaian kinerja program dari indikator persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan (penghitungan negatif) pada tahun 2022 adalah tercapai 100% karena pada Tahun 2022 tidak ada pelanggaran disiplin yang dilakukan aparatur desa. Sehingga secara keseluruhan sampai dengan akhir Tahun 2022. Hal ini di dorong oleh keberhasilan pembinaan yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun oleh dinas terkait sehingga ada kesadaran yang tumbuh dari aparatur desa itu sendiri meskipun kesadaran itu belum merata ke semua aparatur desa. Sedangkan faktor yang mempengaruhi ketidakdisiplinan dari aparatur desa adalah kesadaran SDM perangkat akan kedisiplinan masih rendah dan masih ada perangkat desa yang kurang paham dengan tugas pokok dan fungsinya.

Langkah untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur desa diantaranya dengan cara pembinaan rutin ke desa-desa serta pemberian *reward* dan *punishment*.

Selanjutnya untuk capaian kinerja indikator presentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Ddesa tepat waktu tercapai 100% hal ini didorong oleh kewajiban dari pemerintah desa untuk menyusun APB-Desa tepat waktu sekaligus menyusun APB-Desa yang efektif, efisien dan berdampak terhadap pembangunan desa, baik fisik maupun non fisik serta memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan faktor yang menghambat adalah tidak semua aparatur desa mahir menggunakan komputer/aplikasi penyusunan APB-Des, sarana prasarana yang memadai. Hal yang perlu dilakukan adalah memberikan bimbingan dan pendampingan lebih intensif pada saat penyusunan APB-Desa sehingga kualitas penyusunan dapat ditingkatkan.

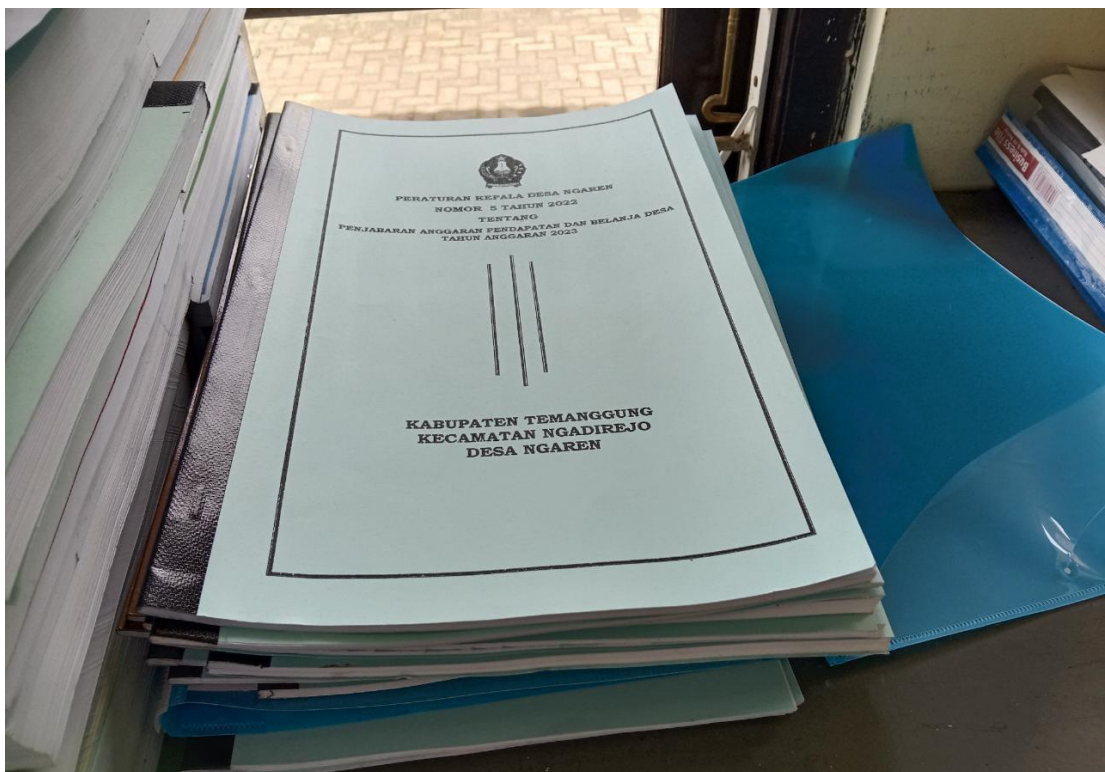
Sasaran Program ini didukung dengan anggaran Rp 4.000.000,- dan terealisasi 4.000.000,- atau 100% dan tidak ada efisiensi anggaran. Capaian indikator kinerja program juga 100% sehingga tidak terdapat efisiensi sumber daya pada program ini.

Gambar 3.9
Rapat Pembinaan Disiplin Perangkat Desa



Sumber :Dokumen Kecamatan Ngadirejo tahun 2022

Gambar 3.10
Dokumen APBDes



Sumber :Dokumen Kecamatan Ngadirejo tahun 2022

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mencakup pengukuran kinerja sejak perencanaan sampai dengan pemanfaatan sumber daya dan peningkatan kualitas

pelayanan. Fokus manajemen pembangunan berbasis kinerja bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, namun lebih ditekankan pada keluaran, hasil, manfaat, dan dampak dari program/kegiatan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja menginformasikan seberapa besar dampak dan hasil dari program dan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran APBD terhadap persoalan di masyarakat yang tercantum dalam isu strategis Kecamatan Ngadirejo Tahun 2018-2023.

Adapun realisasi anggaran Tahun 2022 berdasarkan jenis rekening sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.9
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Jenis	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	Belanja Pegawai	Rp 2.404.525.324	Rp. 2.289.065.056	Rp 115.460.268
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 329.251.060	Rp. 308.081.105	Rp. 21.169.955
Belanja Daerah		Rp 2.733.776.384	Rp 2.597.146.161	Rp 136.630.223

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian penyerapan anggaran Kecamatan Ngadirejo Tahun 2022 untuk total anggaran sebesar Rp. 2.733.776.384 dapat terserap Rp2.597.146.161 (95%), dengan efisiensi sumber anggaran sebesar Rp. 136.630.223 (5 %).

Sedangkan Realisasi anggaran berdasarkan pendukung program kerja di Kecamatan Ngadirejo dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Pendukung Program Kerja Kecamatan Ngadirejo

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
BELANJA OPERASI	2.733.776.384,00	2.597.146.161,00	95
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.588.587.784	2.452.010.611	94,72
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.404.525.324	2.289.065.056	95,2

Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.055.700	42.738.100	97,01
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.000.000	88.783.055	82,97
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.006.760	31.424.400	95,21
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	107.245.000	107.216.700	99,97
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	0	0	0
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	107.245.000	107.216.700	99,97
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	20.743.600	20.718.850	99,88
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	20.743.600	20.718.850	99,88
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	13.200.000	13.200.000	100,00
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	0	0
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	13.200.000	13.200.000	100,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.000.000	4.000.000	100,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.000.000	4.000.000	100,00

C. PERBANDINGAN ANTARA ISU STRATEGIS DENGAN HASIL KINERJA

Jika capaian kinerja dibandingkan dengan isu strategis Kecamatan Ngadirejo yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang meliputi :

1. Belum optimalnya pelayanan publik;
2. Perkembangan teknologi tidak disertai kesiapan sumber daya manusianya;
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pelayanan publik;

dapat dipahami bahwa dengan capaian nilai IKM Kecamatan Ngadirejo tahun ini sebesar 89,32 (berpredikat sangat baik), maka bisa dikatakan bahwa secara umum pelayanan

publik di Kecamatan Ngadirejo telah optimal dan tercapai sesuai target. Hal ini didorong oleh adanya evaluasi secara rutin dan pendampingan dari pimpinan kepada petugas pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan cara lebih ramah, cepat dan akurat. Disamping itu disiapkan pula sumber daya manusia yang mampu mengikuti, menggunakan dan memanfaatkan teknologi untuk melayani kebutuhan masyarakat.

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Ngadirejo

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ngadirejo Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Ngadirejo telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 5 sasaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 9 sasaran Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa 6 sasaran indikator kinerja tercapai 100% dikategorikan telah tercapai, 3 sasaran tercapai 60,00 % – 99,99 % dikategorikan akan tercapai. Secara keseluruhan hasil dari pengukuran kinerja dari 5 sasaran dan 9 indikator dikategorikan sangat baik (99,15 %).

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Dapat disimpulkan bahwa dari 5 sasaran sebagian besar telah menggunakan sumber daya secara efisien.

Adapun isu strategis yang ada di Kecamatan Ngadirejo terletak pada kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat, strategi yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas serta mampu menggunakan dan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Ngadirejo 2019-2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

B. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, semata-mata merupakan kelemahan dan kekurangan kami, sehingga akan kami jadikan motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang.

Oleh karena itu perlu dirumuskan strategi peningkatan kinerja pada masa mendatang, diantaranya :

- a. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan bagi petugas pelayanan.
- b. Pengadaan sarana prasarana pendukung pelayanan, yang lebih representatif.
- c. Pembinaan internal bagi PNS di Kecamatan Ngadirejo terkait pelayanan dan internalisasi budaya kerja pada semua pegawai Kecamatan Ngadirejo bahwa PNS adalah pelayan masyarakat, sehingga tercipta budaya melayani yang dampaknya langsung dapat dirasakan masyarakat.
- d. Peningkatan pelayanan dan sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan serta penyederhanaan fitur-fitur pada sistem pelayanan KTP online.
- e. Melakukan penagihan kepada wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya baik dengan mendatangi keluarganya yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung, menghubungi bila ada nomor telepon yang bisa dihubungi ataupun berkirim surat kepada yang bersangkutan bila ada alamat yang jelas.

- f. Pendampingan secara intensif dalam penyusunan RKPDes, memberikan arahan dan bimbingan terkait dengan pembangunan desa yang berkemajuan disertai adanya petunjuk teknis penyusunan RKPDesa yang lengkap.
- g. Peningkatan kapasitas SDM, koordinasi dan monitoring rutin dalam lingkungan kelurahan agar meningkat kesadarannya dalam hal pemeliharaan asset.
- h. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa dan stakeholder terkait agar penanganan laporan kejadian dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih efektif.
- i. Meningkatkan kedisiplinan aparatur desa diantaranya dengan cara pembinaan rutin ke desa-desa serta pemberian *reward* dan *punishment*.



Ngadirejo, Februari 2023

Plt. CAMAT NGADIREJO

M. SETYO NUSANTORO, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 198406162002121003